

**PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TERLARANG DALAM HUKUM POSITIF
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999¹
Oleh: Tommo Gunawan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum perundangan mengatur dan melarang praktik monopoli dalam persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana jenis monopoli pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berpindah setelah proses privatisasinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, yang dalam praktiknya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selain monopoli, juga dikenal apa yang disebut sebagai praktik monopoli yakni pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan masyarakat. 2. Hak monopoli oleh negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya, dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 hanya dikelola oleh BUMN baik berbentuk perusahaan perseroan (persero) maupun perusahaan umum (Perum), serta hilangnya status badan hukum perusahaan jawatan (perjan) karena undang-undang BUMN hanya mengenal persero dan perum. Hak monopoli oleh negara yang dikelola oleh BUMN seperti ini dapat berakhir apabila terjadi proses privatisasi BUMN yang bersangkutan, karena dengan privatisasi, berarti semakin berkurang kepemilikan saham dan pengawasan pemerintah atas BUMN yang sudah berbentuk sebagai perseroan terbuka (tbk) tersebut. Kata kunci: Praktik monopoli, persaingan usaha terlarang, hukum positif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (*Law Concerning Prohibition*

Of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition) atau yang dikenal dengan Hukum Persaingan Usaha merupakan bagian etika bisnis yang dimasukkan dalam “ranah” hukum. Etika yang “lebih” diartikan pada ranah “baik-buruk” harus dimasukkan dalam ranah “benar-salah”, mengapa ? Sebab persoalan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdampak luas. Tidak hanya merugikan konsumen dan pelaku usaha lain, namun juga merusak struktur pasar (*market structure*) serta merugikan negara akibat tindakan inefisiensi.

Secara khusus, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri atas 2 (dua) bagian besar yakni pertama, larangan praktik monopoli, dan kedua, ialah persaingan usaha secara sehat atau jujur. Monopoli maupun persaingan usaha pada dasarnya sukar untuk dipisahkan satu dan lainnya oleh karena dalam persaingan usaha pun terkandung unsur yang monopolistik dari para pelaku usaha.

Apabila dikaji secara mendalam berdasarkan landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yakni menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan amandemennya maka masalah seputar monopoli ini bukanlah suatu hal yang baru karena UUD 1945 itu sendiri memuat aturan tentang monopoli, seperti diatur dalam Pasal 33 dan merupakan suatu hak monopoli oleh Negara, karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbullah apa yang disebut sebagai “*monopoly by law*” seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 33.³

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, perihal monopoli, oleh negara seperti jenis ini menjelaskan bahwa: “UUD 1945 Pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi Negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.”⁴

Latar belakang uraian-uraian tersebut di atas merupakan bagian penting yang menjelaskan apa yang mendorong berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Persoalannya juga muncul sehubungan dengan implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, apakah mampu menjawab larangan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engeline R. Palandeng, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711378

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 5.

⁴ *Ibit*.

praktik monopoli dan bagaimana konsekuensinya sehubungan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Menurut penulis, beberapa waktu terakhir ini semakin berkurangnya hak monopoli oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya, karena hak monopoli oleh negara tersebut beralih kepada swasta dan atau badan-badan hukum lain bukan negara, seperti ditemukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jika dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya bahwa air termasuk hak monopoli oleh negara, maka dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 (Pasal 40 ayat 3 dan ayat 4) hak tersebut diberikan kepada BUMN maupun BUMN, Koperasi, serta badan-badan usaha swasta, yang konsekuensinya ialah Perusahaan Air Minum (PAM) akan semakin mempraktikkan prinsip liberalisme dan kapitalisme karena terbuka peluang dengan perusahaan-perusahaan asing untuk bekerjasama. Persoalannya ialah, bagaimanakah hak monopoli berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya itu beralih kepada pihak swasta, apalagi swasta asing? Apakah dengan demikian berarti berpindah pula hak monopoli tersebut kepada pihak asing? Padahal, sistem perekonomian Indonesia ialah berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada asas kekeluargaan, bukanlah pengusung liberalisme dan kapitalisme, karena latar belakang Pasal 33 UUD 1945 tidak terlepas dari penolakan terhadap sistem '*free fight liberalism*'.

Sistem demokrasi ekonomi Indonesia bukanlah liberalisme atau kapitalisme, karena menurut UUD 1945 (Pasal 33), dasar demokrasi ekonomi Indonesia ditinjau dari dua segi, yakni sebagai berikut:

- “(1) Sebagai reaksi atas kegagalan demokrasi barat, yang menekankan pada demokrasi politik, dan kemudian melahirkan kapitalisme dan imperialisme;
- (2) Demokrasi ekonomi sebagai bagian dari demokrasi didasarkan pada demokrasi asli Indonesia, yang berasaskan kolektivisme. Tetapi kolektivisme ini tidak bersumber pada individualisme

melainkan pada sikap tolong menolong antara sesama warga.”⁵

Implementasi hukum berkaitan dengan praktik monopoli di Indonesia, tidak hanya terkait dengan demokrasi ekonomi itu sendiri, tetapi juga dengan arah dan pergeseran yang semakin menguat kepada penerapan praktik liberalisme dan kapitalisme di dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia.

Sebagai contoh konkret dari pemikiran tersebut ialah masuknya Indonesia ke dalam blok-blok ekonomi internasional yang menurut Sritua Arief dijelaskannya bahwa: “Prospek ekonomi rakyat sangat mengkhawatirkan akan bertambah suram pada tahun-tahun mendatang dalam sejarah ekonomi Indonesia, jikalau perilaku elit kekuasaan di seluruh tingkatan tidak mengalami perubahan ke arah pemihakan terhadap rakyat. Penerapan ideologi liberalisme perdagangan internasional di Indonesia yang disertai pula dengan liberalisasi arus investasi asing, baik dalam rangka Putaran Uruguay, AFTA dan APEC dalam situasi likuiditas internasional Indonesia yang memberat, akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi rakyat.”⁶

Beberapa uraian yang melatarbelakangi pemikiran di atas yang kemudian dianalisis dalam konteks larangan praktik monopoli menurut hukum persaingan usaha di Indonesia, sebagai titik pusat perhatian dan pembahasan di dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah instrumen hukum perundangan mengatur dan melarang praktik monopoli dalam persaingan usaha di Indonesia ?
2. Bagaimana jenis monopoli pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berpindah setelah proses privatisasinya ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data

⁵ Mashudi dan Magnar (ed.), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 66.

⁶ Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surabaya, 2002, hlm. 92.

sekunder yakni data pustaka (*library research*) seperti bahan-bahan dari buku literatur, ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal-jurnal ilmiah, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif dan secara deduktif untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang bagaimana larangan praktik monopoli dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Instrumen Hukum dan Perundangan Persaingan Usaha

Sebagai landasan konstitusional, maka UUD 1945 dan amandemennya itu menjadi dasar hukum utama karena menjadi rujukan penting oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, seperti yang termuat dalam konsiderannya, apalagi Pasal 33 UUD 1945 berkaitan erat dengan dasar hukum dari hak monopoli oleh Negara dan mengatur sistem demokrasi ekonomi Indonesia, sebagaimana yang tertera pada Pasal 33 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pembahasan ini menyangkut ketentuan Pasal 33 ayat-ayatnya dari UUD 1945, terkait dengan 2 (dua) hal pokok yakni dasar dari hak monopoli oleh Negara, dan tentang sistem demokrasi Indonesia, yang tentunya akan jelas apabila disimak penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Dijelaskan pula bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,

kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang brekuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Mashudi dan Kuntana Magnar (ed), ada beberapa prinsip dasar dalam Pasal 33 UUD 1945, yakni susunan perekonomian yang tercantum dalam Pasal 33, susunan perekonomian yang dikehendaki oleh Pasal 33, susunan perekonomian yang dikehendaki oleh Pasal 33, dan dasar kesejahteraan sosial, demokrasi ekonomi, diikuti oleh prinsip-prinsip sosialisme.⁷ Dijelaskan beberapa prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Susunan perekonomian yang tercantum dalam Pasal 33, tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesejahteraan sosial. Negara dengan prinsip kesejahteraan sosial memberikan pembenaran bagi keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan sosial antara lain ekonomi, menguasai, mengawasi dan mengatur alat-alat dan kegiatan sosial tertentu demi keadilan sosial dengan tetap memungkinkan berbagai aktivitas di luar pemerintah.
- b. Susunan perekonomian yang dikehendaki oleh Pasal 33 dilandasi oleh demokrasi ekonomi dalam wujud usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kolektivisme.
- c. Dasar kesejahteraan sosial, demokrasi ekonomi, diikuti oleh prinsip-prinsip sosialisme. Prinsip sosialisme ini memberikan dasar penguasaan cabang-cabang produksi tertentu oleh negara/pemerintah. Membenarkan pemerintah untuk turut serta melakukan usaha-usaha di bidang perekonomian.

⁷ Mashudi dan Kuntana Magnar (ed), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 67.

Salah satu materi pembahasan penting menyangkut Pasal 33 UUD 1945 ini ialah berkaitan dengan hak monopoli oleh negara/pemerintah, yang menurut Mashudi dan Kuntana Magnar (ed)., disimpulkan mengenai penguasaan, semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang atasnya, termasuk bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, serta dalam penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.⁸

Amandemen Pasal 33 ayat-ayatnya dari UUD 1945 ditemukan penambahan ayat-ayatnya, sebagaimana secara langsung berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pada dasarnya tidak ada perubahan pokok dari ketentuan ayat-ayat Pasal 33 tersebut di atas, namun yang paling mendasar mengenai ruang lingkup pembahasan ini ialah hak monopoli oleh negara yang kemudian diberikan kepada badan-badan usaha yang dikelola oleh negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hak monopoli oleh negara seperti ini merupakan bukti dan dasar hukum bahwa monopoli tidak dilarang oleh UUD 1945 dan amandemennya.

Eksistensi BUMN diberi landasan hukum dalam bentuk perundangan yakni pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sedangkan BUMD diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya diterapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan" (Pasal 177).

Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menjelaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dijelaskan bahwa BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, Swasta, dan koperasi melaksanakan peran yang saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam kenyataannya, peran BUMN ini hampir ditemukan dalam sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti sektor perminyakan melalui PT. Pertamina, sektor perhubungan misalnya melalui PT. PELNI, PT. Garuda Indonesia, dan di bidang perbankan seperti PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank BRI Tbk, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula pada sektor-sektor kehutanan dan perkebunan yang tidak lepas dari lingkup kegiatan usaha BUMN.

Pengelolaan perusahaan air minum (PAM) oleh kota-kota tertentu di Indonesia adalah contoh dari hak monopoli, seperti juga dalam sektor perminyakan yang disebutkan di atas. Hak monopoli oleh negara yang bertumpu pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan

⁸ *Ibid*, hlm. 71-72.

amandemennya, juga menjadi rujukan konsiderans Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Instrumen perundnagan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lebih tertuju pelarangan monopoli oleh pelaku usaha swasta, sedangkan oleh negara baik melalui BUMN maupun BUMD tetap berlaku. Tentunya apa saja yang menjadi bahan-bahan pertimbangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tampak tertera pada konsiderans “menimbang” yakni sebagai berikut:

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sam bagi setiap warganegara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atau usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terdiri atas 53 Pasal dan XI Bab ini dalam perkembangannya tidak terlepas dari desakan dan pemikiran sebelumnya, karena praktik-praktik ekonomi Indonesia sudah melenceng dari aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umumnya antara lain bahwa fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional

kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

B. Jenis-jenis Monopoli dan Larangannya

Secara garis besar dibedakan 3 (tiga) jenis monopoli yakni : *monopoly by law*, *monopoly by nature*, *monopoly by licence*.⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, menjelaskan jenis-jenis monopoli seperti ini bahwa disebut sebagai *monopoly by law*, karena memang dikehendaki oleh hukum. UUD 1945 Pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian menurut UUD 1945, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor-sektor lain yang karena sifatnya yang memberi pelayanan untuk masyarakat, dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.

Bentuk pemberian hak monopoli sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya, ialah melalui BUMN ataupun BUMD, yang pengaturannya terakhir ialah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sementara BUMD diatur berdasarkan ketentuan perundangan Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

BUMN yang menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dirumuskan sebagai badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” (Pasal 1 angka 1), hanya mengakui BUMN terdiri dari Persero dan Perum (Pasal 9). Dahulunya dikenal pula bentuk badan hukum perusahaan Jawatan, yang disingkat Perjan, akan tetapi badan hukum BUMN seperti ini dihilangkan dan tidak diakui lagi.

Menurut Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 disebutkan bahwa” (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 5.

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. Mengejar keuntungan;
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pentingnya kedudukan dan peranan BUMN sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya, tergambar dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 yang menjelaskan, bahwa memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dijelaskan pula bahwa BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN swasta, dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, dalam rangka pembahasan tentang monopoli oleh hukum atau berdasarkan hukum, ialah kalau monopoli itu diatur dan diakui oleh hukum, yang berarti monopoli yang

memang dikehendaki oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain monopoli sesuai Pasal 33 UUD 1945 yang dilimpahkan operasionalisasinya melalui BUMN-BUMN, terdapat pula hak monopoli yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan berupa hak-hak eksklusif yang banyak ditemukan dalam perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Hak cipta juga merupakan hak eksklusif yang bersifat monopoli, yang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dirumuskan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 1 angka 1). Dengan demikian, monopoli menurut hukum atas monopoli berdasarkan hukum, seperti diatur oleh Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya, serta dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan contoh-contoh dari monopoli menurut hukum.

Jenis monopoli lainnya ialah *monopoly by nature*, yakni monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Kita dapat melihat jenis monopoli seperti ini yaitu tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu, dapat menjadi bisnis raksasa yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. Mereka menjadi besar karena sifat-sifat yang cocok dengan tempat di mana mereka tumbuh. Selain itu karena berasal dan didukung bibit yang unggul dan faktor-faktor yang dominan. Jenis *monopoly by nature* ini oleh Steven H. Gifis dijelaskannya sebagai berikut: "There can be 'natural' monopolies,

where one company exercises monopoly power through no effort on its part and over which the company has no power. Such natural monopolies are not unlawful".¹⁰

Berikutnya ialah jenis monopoli ketiga yakni *monopoly by licence*. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) pasar yang sedang berjalan, ke arah yang diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.¹¹

Monopoli dengan lisensi ini lazimnya diperoleh pelaku usaha yang dekat dengan elit atau pusat kekuasaan. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat erat hubungannya dengan pemberian monopoli dengan lisensi seperti ini yang banyak ditemukan ketika rezim orde baru berkuasa di Indonesia.

Hanya pelaku-pelaku usaha tertentu saja atau kroni-kroni penguasa (rezim) ketika itulah yang mendapatkan hak monopoli tertentu dan pula hanya berbekal dengan Surat Keputusan Presiden, terbitlah monopoli dengan lisensi yang menurut Munir Fuady dijelaskannya, bahwa:

"Semasa pemerintahan rezim orde baru Soeharto, masalah monopoli sangat merajalela sehingga membicarakan monopoli apalagi membuat suatu undang-undang khusus untuk itu merupakan tabu yang sangat tidak enak didengar, terutama oleh pemerintah kala itu. Monopoli-monopoli saat itu sebut saja seperti monopoli cengkeh, jeruk manis, minyak goreng, kertas, tepung terigu, mie instan, perkayuan, gedung bioskop, mobil nasional, dan lain-lain".¹²

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

apabila: satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu". Maka, jelaslah praktik-praktik monopoli telah terjadi di kalangan para pelaku usaha sebagaimana yang disebutkan.

Kuatnya penguasaan pangsa pasar dari beberapa pelaku usaha tersebut, adalah bentuk nyata dari kuatnya posisi dominan dan tawar-menawar (*bargaining position*) para pelaku usaha, karena para pelaku usaha pesaing kurang dapat bersaing untuk pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa di pasaran yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pengertian menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa "Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan jasa tertentu" (Pasal 1 angka 4).

Dominasi atas pasar sehubungan dengan beberapa pelaku usaha yang telah disebutkan yang menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pasar satu jenis barang tersebut, erat sekali kaitannya dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, yang dalam praktiknya menimbulkan persaingan usaha

¹⁰ Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984, p. 301.

¹¹ Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm. 5.

¹² E.S.. Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 93.

tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selain monopoli, juga dikenal apa yang disebut sebagai praktik monopoli yakni pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan masyarakat.

2. Hak monopoli oleh negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya, dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 hanya dikelola oleh BUMN baik berbentuk perusahaan perseroan (persero) maupun perusahaan umum (Perum), serta hilangnya status badan hukum perusahaan jawatan (perjan) karena undang-undang BUMN hanya mengenal persero dan perum. Hak monopoli oleh negara yang dikelola oleh BUMN seperti ini dapat berakhir apabila terjadi proses privatisasi BUMN yang bersangkutan, karena dengan privatisasi, berarti semakin berkurang kepemilikan saham dan pengawasan pemerintah atas BUMN yang sudah berbentuk sebagai perseroan terbuka (tbk) tersebut.

B. Saran

1. Setelah saya membuat seluruh isi dari makalah ini supaya dicermati secara mendalam perihal hak monopoli oleh negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya. harus tetap dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh negara/pemerintah, karena menyangkut hak-hak monopoli atas 'hajat hidup orang banyak' maupun atas 'cabang-cabang produksi dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam pelaksanaan privatisasi, tetap berpegang pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya.
2. Supaya BUMN seperti di sektor perdagangan umum, pekerjaan umum dan lain-lainnya sudah sewajarnya dilakukan privatisasi. Perlu dibentuk ketentuan perundangan tentang privatisasi BUMN/BUMD yang bersifat integral dan komprehensif dengan tetap berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan amandemennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Adam, Rainer, Samuel Siahaan, A.M. Tri Anggraini, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*, FNS Indonesia, Jakarta, 2006.
- Arief, Sritua, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surabaya, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menuju Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gifis, Steven H. *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984.
- Hansen, Knud. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Katalis, 2002, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty, Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2006.
- Ichsan, Achmad. *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Lubis, T. Mulya. *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Mahmoedin, As. *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Mashudi dan Kuntana, Magnar (ed). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Meliala, Adrianus (ed), *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan*,

Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, Jilid 8, Djambatan, Jakarta, 1992.

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Simatupang, Richard, Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Sutantya, R, R.T. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Swastha, Basu, dan Ibnu, Sukotjo W. *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Wahyuni, E.S. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

Yani, Ahmad dan Gunawan, Widjaja. *Anti Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Sumber-sumber Lain :

Jack High: "Competition" dikutip dari www.kedai-kebebasan.org dan www.econlib.com.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat